

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 208/K3/KP/SK-NPNS/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Hendi Prihanto, SE., M.Ak dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor 152/K3/KT/PAK/2015 tanggal 31 Maret 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2015 mengangkat Dosen Tetap :
- N a m a : Hendi Prihanto, SE., M.Ak
N I D N : 0331017704
Pangkat/gol. ruang/TMT : --
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (*seratus lima puluh*)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2015
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 152 /K3/KT/PAK/ 2015

Masa Penilaian : Tgl. 28 November 2013 s/d 31 Maret 2015

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama	Hendi Prihanto, SE., M.Ak					
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan					
3	NIDN	0331017704					
4	Nomor Seri KARPEG	--					
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Januari 1977					
6	Jenis Kelamin	Laki-Laki					
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 06-03-2001 S2, Akuntansi, Universitas Pancasila, 06-05-2013					
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- /					
9	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 28 November 2013					
10	Fakultas/Program Studi	Ekonomi / Akuntansi					
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun, 0 bulan				
		b. Baru	1 tahun, 5 bulan				
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)					
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT							
			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
1.	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		0,00	165,50	165,50	143,91	0,00
	b. Melaksanakan Penelitian		0,00	5,00	5,00	4,35	0,00
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0,00	1,00	1,00	0,87	0,00
	Jumlah		0,00	171,50	171,50	149,13	0,00
2.	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi		0,00	1,00	1,00	0,87	0,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0,00	172,50	172,50	150,00	0,00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Asisten Ahli, Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2015 Dalam Mata Kuliah : 1. Akuntansi Pemerintahan. 2. Akuntansi Biaya. 3. Akuntansi Internasional						

Kepada Yth.
Sdr. Hendi Prihanto, SE., M.Ak
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Diterapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2015
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,

Prof. Dr. Iiza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

